



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIANG ULU
NOMOR : 68/SK-Kades/16.2019/05/2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU ANGGREK II
DI DESA LIANG ULU
TAHUN 2025-2030

KEPALA DESA LIANG ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Liang Ulu tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Anggrek I di Desa Liang Ulu
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Anggrek II Desa Liang Ulu dengan susunan:**
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA

- : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:**
- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
 - b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
 - c. Bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
 - d. Ketua bidang
 - 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
 - e. Kader Posyandu
 - 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
 - 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA

- : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBD Desa Liang Ulu dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Liang Ulu
pada tanggal 26 Mei 2025
Kepala Desa Liang Ulu



MULYADI, S.Sos

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA LIANG ULU
 Nomor : 68/SK-Kades/16.2019/05/2025
 Tanggal : 26 MEI 2025
 Tentang : KEPENGURUSAN POS PELAYANAN
 TERPADU ANGGREK II DI DESA LIANG ULU
 TAHUN 2025 - 2030

**SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU ANGGREK II
 DI DESA LIANG ULU
 TAHUN 2025 - 2030**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Ketua	RATNSARI
2.	Sekretaris	REVALINA OKTAVIANI
3.	Bendahara	NOR YAMAH
4.	Ketua Bidang Pendidikan	JUBAIDAH
5.	Ketua Bidang Kesehatan	INDRA GUNAWAN
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	IIS NUR HAYANTI
7.	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	WIDIA FAUDILA
8.	Ketua Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	DUDI IRAWAN
9.	Ketua Bidang Sosial	MUHAMMAD FARIZKY
10.	Kader Bidang Pendidikan	HIRMAWATI
11.	Kader Bidang Kesehatan	1. RENI YANI 2. INDAH MUSFITA 3. INDRI AGUSTINA PUTRI 4. ROSI VIEOLA 5. ANITA 6. RUSMINI 7. KURSIAH 8. POPI 9. HELDA LESTARI
12.	Kader Bidang Pekerjaan Umum	RANTI RAHAYU

13.	Kader Bidang Perumahan Rakyat	RINDIANI
14.	Kader Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	NUR HIKMAH
15.	Kader Bidang Sosial	JUNAIDI

Ditetapkan di Desa Liang Ulu
pada tanggal 26 Mei 2025
Kepala Desa Liang Ulu



MULYADI, S.Sos